

Haze, Threats to Human Security and the ASEAN Way

Kabut Asap, Ancaman Terhadap Human Security dan ASEAN Way

Yusnarida Eka Nizmi^{1*}

¹ Hubungan Internasional, Universitas Riau * Penulis Korespondensi: eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Forest fires and haze become annual trend phenomena of the failure Southeast asia regional and related institutions in prevention efforts of haze problems. Comprehensive Monitoring and rules enforcement to prohibition forest fires shows how authorized institutions have difficulties and boundaries to punish the land owners who burn the forests, and to stop cleaning land by burning the forest and land. This research describes the causes of haze occur in Southeast asia, the threats of haze pollution and why ASEAN through its ASEAN Way not success yet in solving haze pollution that contributes insecure human security of millions people in this region. This research apply neoliberal institutionalism approach and collect the data from library research. This research shows that in regional level, ASEAN continuesly do cooperation and formulate policies to solve the regional haze problems. In Ministerial Meeting Level, ASEAN has reviewed Regional Haze Action Plan and finally sign the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, an agreement which is binded and ratified all the member of ASEAN

Keywords: Haze, Human Security, ASEAN Way

Abstrak

Kebakaran hutan dan kabut asap yang ditimbulkannya menjadi peringatan tahunan dari kegagalan pemerintahan Kawasan Asia Tenggara dan insititusi-institusi terkait dalam melakukan upaya pencegahan persoalan lingkungan yakni kabut asap. Pengawasan dan penegakan aturan secara menyeluruh terhadap larangan pembakaran lahan membuktikan sulitnya pihak-pihak yang berwenang untuk menghukum seluruh pembakar lahan termasuk dalam skala kecil dan untuk menghentikan pembersihan lahan dengan cara membakar. Tulisan ini memaparkan penyebab kabut asap Asia Tenggara, ancaman yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara dan mengapa ASEAN melalui ASEAN Way masih belum dapat dikatakan berhasil dalam menuntaskan persoalan kabut asap yang mengancam jutaan keamanan manusia (human security) jutaan penduduk kawasan ini . Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran dari neoliberal institusionalime dan metode pengumpulan data dengan studi kepustaan. Tulisan ini menunjukan bahwa Pada level regional, ASEAN terus melakukan kerjasama dan memfomulasi kebijakan-kebijakan untuk mengatasi asap. Pada level Pertemuan Tingkat Kementerian telah meriview Regional Haze Action Plan, yang menghasilkan formulasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution , sebuah kesepakatan yang mengikat dan diratifikasi oleh semua negara-negara Asia Tenggara.

Kata kunci: Kabut Asap, Human Security, ASEAN Way

Pendahuluan

Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia telah mempengaruhi kualitas udara di negara tetangga Singapura dan Malaysia selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada catatan mengenai kabut asap yang muncul sebelum tahun 1990an, kabut asap tercatat menjadi persoalan utama di tahun 1997 ketika kota-kota di Kuala Lumpur dan Singapura, Bangkok, Brunei dan Jakarta terpapar asap selama beberapa minggu dan berdampak luas terhadap kesehatan dan ekonomi. Di Tahun 2002, Association of South East Asian Nations (ASEAN) menyepakati ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ASEAN, 2002), yang mencoba untuk mengimplementasikan ukuran-ukuran untuk mencegah kebakaran hutan yang memicu munculnya kabut asap. Kabut asap terus menjadi persoalan, ketika kemunculan krisis lingkungan yang signifikan di tahun 2005 dan 2013, dimana polusi udara tercatat lebih buruk dari tahuntahun sebelumnya di Malaysia dan Singapura.

Pada pertengahan Juni 2013 sebuah keadaan darurat negara di deklarasikan ketika polusi udara di Singapura dan wilayah Malaysia mencapai level berbahaya, melewati Index standard polusi (Hussain & Teo,201; Sim, 2013; National Environment AgenCY, 2014). Periode ini muncul pada musim kemarau yang di picu oleh El Nino di wilayah Selatan (Soeriaatmadja, 2014a). Kabut asap adalah bukti nyata dari adanya kebakaran hutan disepanjang kawasan (Quah, 2002), yang menimbulkan kerusakan yang siginifikan terhadap ekosistem hutan, termasuk wilayah-wilayah hutan yang dilindungi seperti Giam Siak Kecil (Fardah, 2014), Gunung Palung (Hiller et al., 2004), dan Taman Nasional Kutai (van Nieustadt & Sheil, 2005), disertai dengan hilangnya biodiversiti dan emisi Karbon (Cochrane 2002; Page et al 2002; Gaveau et al.2014).

ASEAN didirikan untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembagan budaya di kawasan (ASEAN Secreatriat, 2009). Tujuan ini tertuang dalam beragam kesepakatan ASEAN termasuk dokumen pendirian ASEAN, Deklarasi Bangkok 1967 (Katanyuu, 2006). Dokumen-dokumen ini juga mencerminkan pendekatan-pendekatan regional yang dikenal dengan ASEAN Way, serangkaian normanorma prilaku dan prosedur. Termasuk juga dengan konsensus yang dibentuk, memprioritaskan hak berdaulat dan non-intervensi; prinsip- prinsip sensitivitas dan keso[anan; pendekatan non konfrontasi terhadap negosiasi-negosiasi yang dilakukan; menekankan pada prosedur-prosedur non formal dan nonlegalistik; dan fleksibilitas (Kivimaki, 2001). Dalam konteks bencana kabut asap regional, ASEAN memiliki serangkaian roadmap untuk menjadikan kawasan bebas asap di tahun 2020 (Roadmap, 2016). Namun, melihat pada singkatnya waktu yang ditetapkan ASEAN untuk memperoleh targetnya, maka perlu untuk meihat lebih dekat pada penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kabut asap yang ditimbulkannya selama beberapa dekade terakhir serta mengapa ancaman terhadap human security di kawasan ini belum sepenuhnya berhasil dihilangkan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui studi kepustakaan, review terhadap beberapa literatur terkait dengan bencana kabut asap di kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Indonesia dan ASEAN Agreement Transbouboundary Haze. Review ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam sehingga dapat ditemukan beragam informasi terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang sangat mempengaruhi beragam sektor di kawasan Asia Tenggara.

Hasil dan Diskusi

A. Mengidentifikasi Penyebab Kabut Asap

Pada pertengahan 1972, terminologi kabut asap digunakan oleh warga Singapura sebagai potret peningkatan polusi udara secara umum yang nyata dapat di lihat di kota-kota yang sedang berkembang, pada waktu itu pemikiran utama yang ada disebabkan oleh kendaraan lokal dan pabrik-pabrik, serta pembakaran sampah (Wee, 1973).. namun, pada akhir tahun, Singapura mendapati peningkatan polusi udara yang, yang kemudian diidentifikasi sebagai episode pertama yang cukup serius dari persoalan kabut asap lintas batas. Ketika persoalan kabut asap semakin memburuk, warga Singapura melaporkan " white smoke" menempel di jendela-jendela mereka (Gan, 1972). Kondisi ini terus berulang di tahun 1982-1983, 1991, 1994, 1997-1998, 2002, 2006 dan 2009 (Franesh- Huidobro, 2008). Kabut asap ini biasanya muncul di bulan Agustus saat perayaan hari Nasional (9 Agustus) dan momok yang menakutkan bagi warga Singapura sepanjang hari istimewa tersebut (Mulchand, 2010).

Disepanjang wilayah Asia Tenggara penggunaan pembersihan lahan dengan metode pembakaran merupakan hal yang umum dan merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan (Varma, 2003; Lohman et al., 2007). Banyak tuduhan diarahkan pada parkebunan-perkebunan kelapa sawit, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura dan Malaysia, berdasarkan bukti dari potret satelit dan investigasi lapangan. Investigasi juga meningkat pada peran yang turut di mainkan oleh para pemilik

perkebunan kelas menengah dan kecil yang menggunakan metode untuk membersihkan lahan dengan biaya murah ((Barber & Schweithelm, 2000; Quah, 2002; Ekadinata et al., 2013).

Fakta bahwa banyak pemilik perkebunan besar juga merupakan pemilik perkebunan skala kecil turut menyulitkan untuk mengidentifikasi apakah para pemilik perkebunan kecil atau korporasi perkebunan besar yang seara langsung bertanggung jawab terhadap praktek-praktek pembersihan ini (Gaveau et al., 2014). Kompleksitas persoalan pembersihan lahan ini secara tradisiomal memang digunakan oleh para petani Indonesia untuk membersihkan lahan (Varma, 2003). Murdiyarso & Adiningsih (2007) mencatat baha kebijakan dan praktek-praktek kehutanan di dukung oleh para pengampu kebijakan, khususnya regulasi terkait penebangan kayu, terbukti dengan meluasnya pembersihan lahan di Borne Indonesia. Bersamaan dengan banyaknya titik api, api antropogenic dari pembersihan lahan semakin meluas dengan adanya musim kemarau dan fenomena El Nino, yang memicu kondisi kering di wilayah tersebut (Heil & Goldammer, 2001). di area dengan kondisi seperti ini, perlu waktu berbulan-bulan untuk mematikan api yang ada di dalam tanah (Page et al., 2002; Lohman et al., 2007), melepaskan sejumlah karbon dioksida ke atmosper (Gaveau et al., 2014).

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, dimana Riau (propinsi yang ada di Indonesia) turut berkontribusi terhadap kebakajaran hutan dan lahan dan diperkirakan memiliki dampak kerugian terbesar, bahkan jika dibandingkan dengan bencana di tahun 1997, dengan total kerugian mencapai 200 milyar Rupiah (Lestari, 2015) dan memakan korban 19 orang, dimana lima orang berasal dari Propinsi Riau (Akuntono, 2015; Haryanto, 2016). memasuki tahun 2016, 2017 dan 2018, kebakaran hutan dan lahan berkurang tingkatannya di Propinsi Riau, meskipun tidak menyebabkan bencana global atau regional, namun kabut asap yang menimpa Propinsi Riau, tetap berdampak pada Malaysia dan Singapura sebagai korban tetap kabut asap (Warsito, 2018; Safutra, 2017; Jerome 2016). sebagai isu terkahir, dilaporkan bahwa pada Juli 2019, ada 3. 517 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Propinsi Riau (Indriani, 2019).

B. Kabut Asap dan Ancaman Nyata Terhadap Human Security

Pada pertengahan 1972, terminologi kabut asap digunakan oleh warga Singapura sebagai potret peningkatan polusi udara secara umum yang nyata dapat di lihat di kota-kota yang sedang berkembang, pada waktu itu pemikiran utama yang ada disebabkan oleh kendaraan lokal dan pabrik-pabrik, serta pembakaran sampah (Wee, 1973).. namun, pada akhir tahun, Singapura mendapati peningkatan polusi udara yang, yang kemudian diidentifikasi sebagai episode pertama yang cukup serius dari persoalan kabut asap lintas batas. Ketika persoalan kabut asap semakin memburuk, warga Singapura melaporkan " white smoke" menempel di jendela-jendela mereka (Gan, 1972). Kondisi ini terus berulang di tahun 1982-1983, 1991, 1994, 1997-1998, 2002, 2006 dan 2009 (Franesh- Huidobro, 2008). Kabut asap ini biasanya muncul di bulan Agustus saat perayaan hari Nasional (9 Agustus) dan momok yang menakutkan bagi warga Singapura sepanjang hari istimewa tersebut (Mulchand, 2010). Kabut Asap ini mmepengaruhi kesehatan jutaan orang orang dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkugan lintas negara yang pertama dimana ASEAN berusaha untuk mengatasinya secara kollektif. Bencana kabut asap jelas mengancam human security di kawasan ini.

Konsep human security pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report 1994 (UNDP 1994), dan sejak itu pula konsep " Human security" mendapatkan tempat tersendiri dalam diskusi-diskusi perdamaian global, pembangunan dan diplomasi. Commission of Human Security, yang dimpimpin oleh Sadako Ogata dan Amartya Sen, menyampaikan laporan yang berjudul Human Security Now, kepada Sekjen PBB di tahun 2003. United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) yang didirikan pada tahun 1999, mendukung lebih dari 200 proyek diseluruh dunia. Human Security unit dibentuk dalam UNOCHA pada tahun 2004, dan kemudian mengelola UNFTHS. Majelis Umum PBB menjadi bagian penting dari perluasan human security pada September 2012 (A/RES/66/90).

Identitas utama dari konsep human security ini jelas yaitu merujuk pada keamanan individu, bukan negara. Karena perang antar negara sudah jarang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, maka lebih banyak perhatian diberikan pada kekerasan skala besar yang terjadi di dalam negara yang disebabkan oleh perang sipil, pertarungan etnis, dan perselisihan domestik. Dengan adanya kondisi-kondisi ini, maka tepat jika para pembuat kebijakan memberi perhatian lebih terhadap kondisi-kondisi yang tidak aman bagi individu sebagai umat manusia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memberi perhatian terhadap individu manusia yang berbasis pada keamanan.

Sebagai sebuah konsep yang berbasis pada kondisi individu manusia, human security sangat erat dengan konsep-konsep kemanusiaan lainnya. UNDP (1994) menegaskan bahwa tujuan dari human security adalah untuk mengimplementasikan dan melindungi dua hak dasar yaitu merdeka dari rasa takut dan merdeka atas apa yang diinginkan. Defenisi Commission on Human Rights (2003) yaitu, "untuk melindungi seluruh kehidupan manusia dengan menjunjung kebebasan manusia dan pemenuhan hak dasar manusia",

lebih luas dari defenisi UNDP (1994), termasuk didalamnya "human dignity". Resolusi PBB A/RES/66/90, yang diadopsi dengan suara bulat pada 10 September 2012, secara luas menjadi konsep dasar human security sejak UNDP (1994) dan CSH (2003) menjabarkan human security sebagai " hak manusia untuk hidup dalam kemerdekaan dan bermartabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan". Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat rentan dan putus asa terhadap bencana kabut asap ini. Ketakutan akan ancaman kesehatan dan ekonomi yang memburuk karena kabut asap. Dr Euston Quah (2010) dari Fakultas Ekonomi Nanyang Tehnological University , memaparkan bahwa masyarakat Singapura sudah menderita selama beberapa kali akibat persoalan kabut asap lintas batas ini. Penderitaan Singapura berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi yang memburuk. Sebagai sebuah negara pulau yang kecil, Singapura sangat rentan terhadap polusi udara yang dapat menutupi semua wilayah. Tidak seperti Malaysia yang memiliki keuntungan substansial di Indonesia dari perkebunan kelapa sawit, investasi Singapura di Indonesia dalam sektor ini justru tidak ada. Oleh karena itu, Singapura tidak merasa berinvestasi sama sekali dalam persoalan aktivitas pembakaran perkebunan yang menjadi sumber utama dari kabut asap ini. Kepentingan nasional Singapura tetap berada pada jalur bisnis global dengan prinsip " clean and green". Singapura merasa menjadi negara yang paling dirugikan akibat kabut asap ini.

Human security adalah sebuah konsep empiris yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan. Human security fokus pada pemahaman sebab akibat terhadap keadaan manusia. Dengan kata lain, ia melihat pada hubungan hipotetikal yang harusnya terjadi dalam kehidupan nyata. Kasus Kabut asap jelas nyata mengancam keamanan warga yang terkena imbas bencana regional ini. Kesehatan yang terancam, aktivitas yang terganggu karena adanya kabut asap jelas merupakan persoalan serius yang harus dipikirkan solusi terbaiknya.

Polusi Asap berpengaruh terhadap kesehatan populasi manusia Asia Tenggara, dengan perkiraan satu juta orang bersesiko terhadap masalah pernafasan (Sastry, 2002; Glover & Jessup 2006.) termasuk juga resiko terpapar penyakit jangka panang yakni kanker karena terpapar asap yang berbahaya (Johnston et al., 2012.; Marlier et al., 2013). asap juga memilkii dampak ekonomi terhadap kawasan ini. Anjuran untuk "tetap tinggal di rumah" dari pemerintah nasional di negara-negara yang berdampak langsung jelas berhubungan dengan hilangnya produktivitas dan tidak adanya kegiatan ekonomi (Wong, 2013).

Pariwisata, satu sumber penting pendapatan negara bagi Indonesia, Singapura dan Malaysia, adalah industri pertama yang mengalami kerugian akibat asap ini, kerugian diperkirakan mencapai, USD 150 juta di sektor ini, ada penurunan kunjungan wisatawan sekitar 8-10 persen. Penundaan keberangkatan transportasi, kecelakaan dan pembatalan memperburuk kerugian ekonomi dalam industri perkapalan dan penerbangan, yang juga berimbas pada industri-industri logistik seperti konstruksi. Wilayah-wilayah dimana produksi hutan dan pabrik-pabrik karet mengalami kerusakan akibat kebakaran (Nicholas & Beebe) jutaan dollar industri kayu juga turut mengalami kerugian.. Meskipun tidak ada estimasi pasti terhadap kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus berlanjut ini, namun Singapura mengakui kerugian itu hampir menyentuh USD 290 juta (Glover & Jessup 2006) setiap terjadi kebakaran.

ASEAN Dalam Kerangka Neoliberal Institusionalisme

Neoliberal institusionalisme turut mempengaruhi perdebatan para penstudi ASEAN (Ganesan, 1995; Simon, 1994). Setelah berakhirnya Perang Dingin, perspektif ini lebih memfokuskan pada aspek-aspek politik ekonomi yang bertujuan menjelaskan kemunculan kelompok-kelompok kerjasama multilateral, seperti AFTA, dan ASEAN Plus Three (Solingen, 2008) . Mereka meyakini bahwa negara-negara mampu menemukan apa yang bisa dijadikan kepentingan bersama dan kerjasama, dan mampu untuk menerima hal tersebut melalui kerja bersama dalam regional atau institusi internasional. Dalam pandangan mereka, institusi atau rejim- sebagaimana konsep yang dikembangkan dan di defenisikan oleh Krasner sebagai " serangkaian prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit dimana para aktor yang terlibat merujuk pada isu-isu yang ada di wilayah tersebut (Krasner, 1982). Proponen utama dari perspektif ini adalah institusi (formal atau informal) yang mampu memberikan "informasi, mengurangi biaya kerugian, membuat komitmen, membangun koordinasi, dan secara umum memfasilitasi implementasi resiprositas." (Keohane & Martin, 1995)

Pandangan ini tidak megabaikan power dan kepentingan, namun menekankan insitusi sebagai sesuatu yang berguna dalam mekanisme koordinasi di dalam situasi yang kompleks yang melibatkan banyak negara, dan sebagai sumber utama yang menggerakkan kerjasama lebih memungkinkan dengan memfasilitasi terciptanya kebiasaan kerja bersama-sama sepanjang waktu, dan bertindak sebagai kekuatan untuk mewujudkan perdamaian, misalnya dengan cara mempromosikan -rasa saling percaya-dalam melakukan kerjasama. Meskipun para pemikir perspektif ini percaya bahwa kerjasama bukan berarti tanpa disertai adanya persoalan dan persoalan utamanya justru terletak pada ketidakpatuhan pada kesepakatan, dimana

kepatuhan hanya akan terjadi jika negara-negara yang terlibat percaya bahwa tujuan mereka akan dapat dicapai secara rasional melalui rejim ini.

Negara-negara cenderung bekerjasama demi menghindari pencapaian yang sedikit dan memaksimalkan kepentingan mereka. Dengan pemikiran seperti ini, kaum liberals mengembangkan pendekatan yang lebih pragmatis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana institusi itu sebenarnya. Hanya ketika kepentingan-kepentingan negara tidak berbenturan satu sama lain, maka institusi akan berpeluang untuk merekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang ada. Oleh karena itu, kerjasama akan muncul ketika negara-negara berada pada posisi yang relatif, dibanding perolehan yang absoulut. Dengan semakin berkembangnya globalisasi, dan dunia dicirikan dengan kondisi complex interdependence, para pemikir institusional seperti Keohane dan Nye, menekankan pada perlunya kerjasama karena para aktor yang berada dalam sistem saat ini pada dasarnya saling bergantung satu sama lain, atau karena meningkatnya beragam jaringan yang saling menghubungkan satu sama lain (Lamy, 2011)

Meningkatnya interkoneksi antar negara juga menjadi perhatian negara dalam konteks kerjasama, dimana negara-negara sekarang dipaksa fokus pada isu-isu diluar ancaman-ancaman tradisional terhadap stabilitas politik, teritoria, dan kedaulatan yang menjadi perhatian pada isu-isu non tradisional, seperti bencana kabut asap, terrorisme, kejahatan transnasional, pandemik dan bencana alam. Melawan sumbersumber ketidakamanan ini, negara-negara harus mendukung ide bahwa membangun institusi itu penting untuk menghadapi tantangan-tantangan ini (Lamy, 2011). Oleh karena itu, ASEAN hadir sebagai sebuah institusi dengan ASEAN Way nya dengan menganut prinsip tegas non-intervensi, memprioritaskan kedaulatan dan konsensus didasarkan pada pembuatan keputusan yang akhirnya menimbulkan skeptisme akan manfaat teortitikal paradigma ini.

Leifer menjabarkan ASEAN sebagai sebuah "institusi yang sulit berkembang karena minimnya komitmen agar mekanisme lebih mengikat sehingga kesepakatan yang dihasilkan negara-negara anggota institusi ini dapat lebih efektif" (Leifer, 2006). Hasilnya adalah, minimnya infrastruktur, sistem birokratik yang rumit dan hasil yang sulit dilegalisasi serta ketidakhadiran mekansime yang mengikat untuk memperoleh kerjasama antar negara yang efektif. Ini juga berarti bahwa norma-norma perspektif neoliberal mengikuti logic of consequence yang memiliki arti bahwa para aktor memilih untuk mengikuti aturan disertai dengan analisis untung-rugi. Dapat dikatakan, neoliberal institusionalisme, kerjasama antara negara sangat memungkinkan terjadi ketika negara-negara memiliki kepentingan yang sama dan saling berbagi keuntungan. Ketika kondisi ini ada, maka organisasi dapat memfasilitas kerjasama dengan membatasi prilaku oportunis dan menciptakan jejaring interaksi antar negara-negara.

Neoliberal institusionalisme, dapat membantu ASEAN lebih patuh dengan norma-norma bersama, prinsip, dan praktek-praktek kerjasama dengan merumuskan persoalan-persolan yang mereka hadapi bersama. Neoliberalisme juga memberikan dasar untuk menjelaskan keadaan-keadaan yang relevan sehingga mampu menciptakan peluang untuk mereka bekerjasama. Liberal institusionalisme juga berkontribusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat terjadinya kerjasama regional. Terakhir, manfaat tambahan menerapkan perspektif neorliberal adalah adanya pandangan isu yang komprehensif, sehingga mampu merumuskan fenomena yang sebelumnya tidak dapat dipetakan. Pendekatan ini cocok untuk menginvestigasi perubahan-perubahan dalam pendekatan keamanan ASEAN dalam konteks isu-isu keamanan non tradisional seperti halnya persoalan kabut asap yang menjadi ancaman serius di kawasan ini.

Neoliberal institusionalisme turut mempengaruhi perdebatan para penstudi ASEAN (Ganesan, 1995; Simon, 1994). Setelah berakhirnya Perang Dingin, perspektif ini lebih memfokuskan pada aspek-aspek politik ekonomi yang bertujuan menjelaskan kemunculan kelompok-kelompok kerjasama multilateral, seperti AFTA, dan ASEAN Plus Three (Solingen, 2008) . Mereka meyakini bahwa negara-negara mampu menemukan apa yang bisa dijadikan kepentingan bersama dan kerjasama, dan mampu untuk menerima hal tersebut melalui kerja bersama dalam regional atau institusi internasional. Dalam pandangan mereka, institusi atau rejim- sebagaimana konsep yang dikembangkan dan di defenisikan oleh Krasner sebagai " serangkaian prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit dimana para aktor yang terlibat merujuk pada isu-isu yang ada di wilayah tersebut (Krasner, 1982). Proponen utama dari perspektif ini adalah institusi (formal atau informal) yang mampu memberikan "informasi, mengurangi biaya kerugian, membuat komitmen, membangun koordinasi, dan secara umum memfasilitasi implementasi resiprositas." (Keohane & Martin, 1995)

Pandangan ini tidak megabaikan power dan kepentingan, namun menekankan insitusi sebagai sesuatu yang berguna dalam mekanisme koordinasi di dalam situasi yang kompleks yang melibatkan banyak negara, dan sebagai sumber utama yang menggerakkan kerjasama lebih memungkinkan dengan memfasilitasi terciptanya kebiasaan kerja bersama-sama sepanjang waktu, dan bertindak sebagai kekuatan untuk mewujudkan perdamaian, misalnya dengan cara mempromosikan -rasa saling percaya-dalam melakukan

kerjasama. Meskipun para pemikir perspektif ini percaya bahwa kerjasama bukan berarti tanpa disertai adanya persoalan dan persoalan utamanya justru terletak pada ketidakpatuhan pada kesepakatan, dimana kepatuhan hanya akan terjadi jika negara-negara yang terlibat percaya bahwa tujuan mereka akan dapat dicapai secara rasional melalui rejim ini.

Negara-negara cenderung bekerjasama demi menghindari pencapaian yang sedikit dan memaksimalkan kepentingan mereka. Dengan pemikiran seperti ini, kaum liberals mengembangkan pendekatan yang lebih pragmatis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana institusi itu sebenarnya. Hanya ketika kepentingankepentingan negara tidak berbenturan satu sama lain, maka institusi akan berpeluang untuk merekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang ada. Oleh karena itu, kerjasama akan muncul ketika negara-negara berada pada posisi yang relatif, dibanding perolehan yang absoulut. Dengan semakin berkembangnya globalisasi, dan dunia dicirikan dengan kondisi complex interdependence, para pemikir institusional seperti Keohane dan Nye, menekankan pada perlunya kerjasama karena para aktor yang berada dalam sistem saat ini pada dasarnya saling bergantung satu sama lain, atau karena meningkatnya beragam jaringan yang saling menghubungkan satu sama lain (Lamy, 2011)

Meningkatnya interkoneksi antar negara juga menjadi perhatian negara dalam konteks kerjamaa, dimana negara-negara sekarang dipaksa fokus pada isu-isu diluar ancaman-ancaman tradisional terhadap stabilitas politik, teritoria, dan kedaulatan yang menjadi perhatian pada isu-isu non tradisional, seperti bencana kabut asap, terrorisme, kejahatan transnasional, pandemik dan bencana alam. Melawan sumbersumber ketidakamanan ini, negara-negara harus mendukung ide bahwa membangun institusi itu penting untuk menghadapi tantangan-tantangan ini (Lamy, 2011). Oleh karena itu, ASEAN hadir sebagai sebuah institusi dengan ASEAN Way nya menganut prinsip tegas non-intervensi, memprioritaskan kedaulatan dan konsensus didasarkan pada pembuatan keputusan yang akhirnya menimbulkan skeptisme akan manfaat teortitikal paradigma ini.

Leifer menjabarkan ASEAN sebagai sebuah "institusi yang sulit berkembang karena minimnya komitmen agar mekanisme lebih mengikat sehingga kesepakatan yang dihasilkan negara-negara anggota institusi ini dapat lebih efektif" (Leifer, 2006). Hasilnya adalah, minimnya infrastruktur, sistem birokratik yang rumit dan hasil yang sulit dilegalisasi serta ketidakhadiran mekansime yang mengikat untuk memperoleh kerjasama antar negara yang efektif. Ini juga berarti bahwa norma-norma perspektif neoliberal mengikuti logic of consequence yang memiliki arti bahwa para aktor memilih untuk mengikuti aturan disertai dengan analisis untung-rugi. Dapat dikatakan, neoliberal institusionalisme, kerjasama antara negara sangat memungkinkan terjadi ketika negara-negara memiliki kepentingan yang sama dan saling berbagi keuntungan. Ketika kondisi ini ada, maka organisasi dapat memfasilitas kerjasama dengan membatasi prilaku oportunis dan menciptakan jejaring interaksi antar negara-negara.

Neoliberal institusionalisme, dapat membantu ASEAN lebih patuh dengan norma-norma bersama, prinsip, dan praktek-praktek kerjasama dengan merumuskan persoalan-persolan yang mereka hadapi bersama. Neoliberalisme juga memberikan dasar untuk menjelaskan keadaan-keadaan yang relevan sehingga mampu menciptakan peluang untuk mereka bekerjasama. Liberal institusionalisme juga berkontribusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat terjadinya kerjasama regional. Terakhir, manfaat tambahan menerapkan perspektif neorliberal adalah adanya pandangan isu yang komprehensif, sehingga mampu merumuskan fenomena yang sebelumnya tidak dapat dipetakan. Pendekatan ini cocok untuk menginvestigasi perubahan-perubahan dalam pendekatan keamanan ASEAN dalam konteks isu-isu keamanan non tradisional seperti halnya persoalan kabut asap yang menjadi ancaman serius di kawasan ini.

D. ASEAN Way Dalam Penanganan Kabut Asap

Sebuah penjelasan yang umum bagi kehadiran kabut asap adalah keterbatasan yang harus dihadapi oleh pemerintahan regional Asia Tenggara. Para peneliti seperti Tan (2005), Tay (2002), Yahaya (2000), Nguitragool (2011), dan Chang dan Rajan (2001) berpendapat bahwa pemerintahan regional terkait lingkungan dapat menjadi sebuah alat untuk menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan kolektif, namun model kerjasama ASEAN ini tidak dapat bekerja efektif ketika berhadapan dengan isu-isu lingkungan seperti kebakaran hutan/ lahan dan kabut asap. Para penstudi ini berasumsi bahwa ASEAN Way terlalu lemah ketika berhadapan dengan negara-negara anggota yang terkesan abai dan lambat dalam merespon masalah. (Severino (2006) menjabarkan ASEAN Way adalah sebuah doktrin; sesuatu ideologikal dan harus menjadi prinsip utama untuk semua kasus. Oleh karena itu, Aggarwal dan Chow (2010) berpendapat bahwa negara-negara ASEAN berniat untuk mengatasi persoalan kabut asap, namun tidak mampu menyelaraskan beragam kepentingan dan keinginan dari negara-negara anggotanya untuk menerapkan aturan dengan norma-norma ASEAN Way yang lebih luas selain non interfensi dan membuat keputusan secara konsensus.

Para penstudi ini berpendapat bahwa kehadiran kabut asap dapat dijelaskan dengan fakta bahwa

organisasi ASEAN sangat terikat pada norma-norma ASEAN Way sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan (Kratochwil, 1984, 1989; Narine, 1998b). Mereka berasumsi bahwa karena kebutuhan untuk patuh pada ASEAN Way, persoalan-persoalan lingkungan di ASEAN seperti persoalan kabut asap pendekatannya hanya didasarkan pada prinsip non-intervensi. Hal ini menghalangi metode penyelesain masalah ketika negara-negara lain tidak diperkenankan untuk menekan anggota lain dalam berkoordinasi dengan kepentingan kolektif. Dikarenakan hal ini, dapat dijelaskan bahwa negara-negara ASEAN berjuang untuk tetap berada dalam jalur antara menghormati pemerintah negara tetangga mereka untuk menentukan nasib sendiri dan secara kooperatif melakukan mediasi terhadap isu kabut asap yang memang berdampak pada seluruh kawasan (Tan, 2005).

ASEAN menekankan pada konsensus kebijakan dibandingkan fokus pada tindakan implementasi yang efektif untuk mitigasi kabut asap (Chang & Rajan, 2001), membuat kebijakan-kebijakan tersebut seperti kurang terimplementasi. Tulisan ini beranggapan bahwa negara-negara ASEAN memilih untuk terikat pada ASEAN Way dikarenakan kepentingan nasional masing-masing yang memang berbeda. Ini adalah inti dari model regionalisme ASEAN. Sementara model regionalisme Eropa dicirikan dengan penyatuan kedaulatan, ASEAN justru dikenal dengan mempertahankan kedaulatan nasional (Kim, 2011; Muray, 2010). Perbedaan pada dimensi kedaulatan ini menjelaskan mengapa lingkungan regionalisme di Eropa dapat dikatakan berhasil sementara regionalisme di kawasan Asia Tenggara tidak. Penggerak utama UE adalah institusi supranasionalnya, sementara penggerak utama di organisasi ASEAN adalah negara-negara anggotanya (Narine, 1998a; Smith, 2004; Zainal Abidin, 2010).

Model regionalisme ASEAN ini memungkinkan negara-negara anggota untuk mengontrol lingkup, laju regionalisme di ASEAN, yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka (Kim, 2011). Itu lah sebabnya, pengambilan keputusan pengambilan keputusan di ASEAN bergantung pada kepentingan negara-negara anggotanya. Negara anggota bebas untuk memutuskan apakah terikat atau tidak dengan norma-norma ASEAN Way, bergantung pada kepentingan mereka. Karena keterbatasannya untuk menentukan prilaku maupun kebijakan negera, ASEAN Way dapat dipandang sebagai alat bagi politik dimana negara-negara anggota secara selektif menggunakan jalur tersebut sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing (Khoo, 2004).

Memaksimalkan ASEAN Way ketika dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan nasional menempatkan pemerintah sangat berpegang pada prinsip non- intervensi, pihak-pihak dapat menekankan keutamaan hukum-hukum nasional, pembuatan kebijakan dan implementasi hukum nasional (Elliot, 2003). Dalam konteks prosedural voluntarisme ASEAN Way, pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari kesepakatan-kesepakatan yang mengikat. Klausul ini bersamaan dengan prinsip kedaulatan menyebabkan minimnya keterpusatan institusi ASEAN untuk menumbuhkan kepatuhan atau mekanisme lain yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan prilaku yang mengikat (Severini, Hew, Suryadinata, Hsu, dan Moeller, 2005).

Kondisi ini mempersulit penerapaan metode-metode multilateral yang mengikat dan penyelesaian persoalan secara kollektif (Tan, 2005). klausul non- intervensi juga memberi ruang pada pemerintah untuk keluar atau tidak menanggapi isu apapun yang secara politik sangat sensitif untuk didiskukan pada level regional (Nesadurai, 2008). Akibatnya, prinsip-prinsip ini memang memberi hak pada negara-negara anggota untuk otonom dalam menentukan apakah mereka akan menerapkan agenda-agenda regional atau tidak (Nesadurai, 2008). Selain itu, sebagai sebuah institusi yang berpusat pada promosi kerjasama ekonomi dan kesejahteraan para anggotanya (Smith, 2004), tujuan-tujuan dari agenda lingkungan seringkali disesuaikan dengan tujuan- pencapaian ekonomi. Masing-masing anggotanya.

E. ASEAN Way dan Kepentingan Nasional Negara Anggota

Hubungan antara aktor-aktor inti ekonomi dan elit-elit politik nasional di Asia Tenggara secara tradisional memang sangat dekat (Nesadurai, 2003). Hubungan ini lazim dalam keterkaitannya dengan industri kehutanaan dan agrikultural (Aggarwal dan Chow, 2010) yang berarti bahwa banyak partai-partai politik memiliki power berhubungan secara langsung dengan sumber daya alam (Resosudarmo, 2010). situasi ini memperkuat para elit untuk merancang kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjamin stabilitas politik domestik dan regional dan memberi akses pasar terhadap sumber-sumber daya alam yang ada (Solingen, 1999), sementara minim pengadaan insentif bagi konservasi lingkungan regional. Cotton dalam tulisannya memaparkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan para elit jauh lebih penting dibandingkan merespon isu-isu lingkungan melalui forum ASEAN (Cotton, 1999).

Akibatnya, ASEAN berkembang dalam pusaran elit yang dibungkus kerangka regionalisme (Ferguson, 2004), dimana pertumbuhan ekonomi mengambil porsi besar daripada perlindungan lingkungan (Nesadurai, 2008). Oleh karena itu, negara-negara anggota bebas untuk memilih dimana mereka akan benar-benar

patuh pada ASEAN Way, atau justru mengabaikannya, ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar ekonomi domestiknya.

Ketika prioritas-prioritas nasional tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan regional, inisiatif ASEAN terkait dengan perlindungan lingkungan dalam lingkup ASEAN Way benar-benar menarik perhatian (Abdullah, 2002). Penerapan ASEAN Way memberi ruang yang besar kepada negara-negara anggota untuk mempertahankan otonomi kebijakan domestiknya (Nesadurai, 2008) dibanding peduli terhadap persoalanpersoalan lingkungan. ASEAN tidak menjalankan prosedur apapun yang benar-benar mengikat (Pempel, 2005). Deklarasi dan perjanjian-perjanjian yang diadopsi pada level ASEAN seringkali diartikulasikan sebagai "prinsip-prinsip kerjasama lingkungan regional dibanding sebagai pedoman bagi penetapan kebijakan nasional di sektor lingkungan yang dapat dipandang sebagai "intervensi" (Elliott, 2003).

Oleh karena itu, insiatif lingkungan pada level ASEAN merupakan kerjasama sukarela, bukan kerjasama yang mengikat, dan sebuah institusional yang minim infrastruktur (Campbell, 2005) dan kurang memiliki kekuatan dalam implementasinya (Chang dan Rajan, 2001). Prioritas yang lebih besar terlihat ketika bersentuhan dengan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan dan perlindungan lingkungan di ASEAN (Campbell, 2005). Meskipun negara-negara anggota menyadari bahwa mereka memiliki persoalan lingkungan yang sama, kepentingan-kepentingan domestik mereka tetap mengedepankan pentingnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Itulah sebabnya, jauh lebih penting bagi negara-negara anggota untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang ada (Elliot, 2003) seperti karet dan produk-produk hutan untuk digunakan mengejar pembangunan. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap ASEAN Way merupakan sebuah jalur utama bagi negara-negara anggota untuk mengejar kepentingan nasional mereka dengan tingkat kepatuhan yang minimal, dengan tetap mengupayakan atmosfer regional sehat dan mendukung kepentingan tersebut. Akibatnya adalah, kerjasama regional yang effektif dalam mengatasi isu-isu lingkungan pada level ASEAN memiliki problematik tersendiri (Elliot, 2000, 2001, 2003, Karim, 2008) termasuk Persoalan-mengenai mitigasi kabut asap.

Penutup

Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa negara-negara ASEAN ditekan oleh masyarakat sipil untuk bersikap terhadap persoalan kabut asap, namun di waktu yang sama juga berhadapan dengan tekanantekanan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit regional. Oleh karena itu, negara-negara berhadapan dengan dua persoalan sekaligus yaitu dari masyarakat sipil dan elit ekonomi dengan melibatkan ASEAN untuk isu kabut asap. Untuk melakukan ini, negara-negara ASEAN memilih untuk berpedoman pada ASEAN Way sebagai jalur kerjasama kabut asap, namun tetap mempertahankan status quo hak istimewa aktoraktor ekonomi di sektor kelapa sawit yang memiliki hubungan dekat dengan elit-elit politik. Inisiatif ASEAN terkait kabut asap terlihat dalam pelaksanaannya yang melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi nasional, berpegang pada kedaulatan nasional, dan menghindari tanggungjawab terhadap isu kabut asap, daripada mengurangi atau menghentikan kabut asap.

Referensi

Abdullah, A. (2002). A review and analysis of legal and regulatory aspects of forest fires in South East Asia. Jakarta: Project Fire Fight South East Asia.

Aggarwal, V. K., & Chow, J. T. (2010). The perils of consensus: How ASEAN's metaregimeundermines economic and environmental cooperation. Review of International Political Economy, 17(2), 262-290.

ASEAN Secretariat. (1995). ASEAN meeting on the management of transboundary pollution.

ASEAN Secretariat. (2002). ASEAN agreement on transboundary haze pollution.

ASEAN Secretariat. (2003). ASEAN peatland management initiative.

ASEAN Secretariat. (2004). 4: Transnational issues. Paper presented at the ASEAN Annual Report.

ASEAN Secretariat. (2007). Review of existing ASEAN institutional mechanisms to deal with land and forest fires and transboundary haze pollution. Paper presented at the 2nd prepatory meeting for the 2nd meeting of the Conference of the Parties.

ASEAN Secretariat. (2009). Overview.

Barber, C.V. & Schweithelm, J. (2000) Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform. World Resources Institute, Washington, DC, USA.

Beeson, M. (2007). Regionalism and globalization in East Asia: Politics, security and economic development. New York: Palgrave.

Campbell, L. B. (2005). The political economy of environmental regionalism in Asia. In T.J. Pempel (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press.

- Chang, L. L., & Rajan, R. S. (2001). Regional versus multilateral solutions to transboundary environmental problems: Insights from the Southeast Asian haze. Transboundary Environmental Problems in Asia, 655-670
- CHS (Commission on Human Security). 2003. Human Security Now. New York: Commission on Human Security.
- Cotton, J. (1999). The "haze" over Southeast Asia: Challenging the ASEAN mode of regional engagement. Pacific Affairs, 72(3), 331-351.
- Ekadinta, S., Van Noordwil JK, M., Budidarsono, S. & Dewi, S. (2013) Hot Spots in Riau, Haze in Singapore: The June 2013 Event Analysed. ASB Policybrief No. 33. ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, Nairobi, Kenya.
- Elliott, L. (2000). ASEAN's environmental regime: Pursuing sustainability in Southeast Asia. Global Environmental Change, 10, 237-240.
- Elliott, L. (2001). Regional environmental security: Pursuing a non-traditional approach. In A. T. H. Tan & J. D. K. Boutin (Eds.), Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia (pp. 438-459). Singapore: Select Publishing.
- Elliott, L. (2003). ASEAN and environmental cooperation: Norms, interests and identity. The Pacific Review, 16(1), 29-52.
- Ferguson, R. J. (2004). ASEAN Concord II: Policy Prospects for participant regional "Development". Contemporary Southeast Asia, 26, 393.
- Francesch-Huidobro, M. (2008). The power of circumvention: Fighting the Southeast Asian forest fires and haze. Governance, politics and the environment: A Singapore study. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Gan, T. L. (1972). Smoke haze over Singapore. Meteorological Service Singapore.
- Gaveau, D.L.A., Salim, M.A., Hergoualc'h K., Locatelli, B., Sloan, S., Wooster, M. et al. (2014) Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: evidence from the 2013 Sumatran fires. Scientific Reports, 4, 6112.
- Glover, D. & Jessup, T. (eds) (2006) Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe. International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- Heil, A. & Goldammer, J.G. (2001) Smoke-haze pollution: a review of the 1997 episode in Southeast Asia. Regional Environmental Change, 2, 24-37.
- Keohane and N. Nye (1977) Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little Brown).
- Khoo, N. (2004). Deconstructing the ASEAN security community: A review essay. International Relations of the Asia Pacific, 4(1), 35.
- Kim, M. (2011). Theorizing ASEAN Integration. Asian Perspectives, 35, 407-435.
- Kratochwil, F. V. (1984). The force of prescriptions. International Organization, 38(4).
- Kratochwil, F. V. (1989). Rules, norms, and decisions: On the conditions of practical and legal reasoning in International Relations and Domestic Affairs Cambridge: Cambridge University Press.
- Leifer, M (2006) in J. C. Liow and R. Emmers (eds) Order and Security in South East Asia. Essays in Memory of Michael Leifer (New York: Routledge), p. 4.
- Lohman, D.J., Bickford, D. & Sodhi, N.S. (2007) The burning issue. Science, 316, 376.
- Murdiyarso, D. & Adiningsih, E.S. (2007) Climate anomalies, Indonesian vegetation fires and terrestrial carbon emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12, 101-112.
- Murray, P. (2010, 27-29 September). The European Union as an integration entreprenur in East Asia Yardstick or cautionary tale? Paper presented at the Australian Political Studies Association Conference, Melbourne.
- Narine, S. (1998a). ASEAN and the management of regional security. Pacific Affairs, 71(2), 195.
- Narine, S. (1998b). Institutional theory and Southeast Asia: The case of ASEAN. World Affairs, 161, 33.
- Nesadurai, H. (2003). Attempting developmental regionalism through AFTA: The domestic sources of regional governance. Third World Quarterly, 24, 235.
- Nesadurai, H. (2008). The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). New Political Economy, 13(2), 225.
- New Straits Times. (1997, September 25). EPSM wants haze constituents to be made public.
- Nguitragool, P. (2011). Negotiating the haze treaty. Asian Survey, 51(2), 356-378. Parliament of Singapore. (1998). ASEAN region haze action plan (fulfillment of obligations) (1998-01-15).
- Page, S.E., Siegert, F., Rieley, J.O., Boehm, H.-D.V., Jaya, A. & Limin, S. (2002) The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 4202, 61-65.
- "Pakar: Asap Riau Terparah Sepanjang Sejarah". (2013, June 25), https://regional.kompas.com/read/2013/06/25/1129083/Pakar.Asap.Riau.Terparah.Sepanjang.Sejarah [diakses 16 October 2018]
- Pempel, T. J. (2005). Introduction: Emerging webs of regional connectedness. In T. J. Pempel (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press.

- Perwita, Nur Hidayah: "Kabut Asap Tipis Selimuti Pekanbaru-Dumai Akibat Karhutla", July, 14 2019, https://tirto.id/kabut-asap-tipis-selimuti-pekanbaru-dumai-akibat karhutla-eeeh>, [diakses, Juli 2019]
- Quah, E. (2002) Transboundary pollution in Southeast Asia: the Indonesian fires. World Development, 30, 429-441.
- Roadmap. (2016). "Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control With Means of Implementation'. http://haze.asean.org/wp-content/uploads/2017/10/Roadmap-ASEAN-Haze-Free_adoptedlyCOP12.pdf (diakses 5 Oktober 2018).
- "The Prime (2015).Philippines hit by worst haze https://www.asianscientist.com/2015/11/features/philippines-worst-haze-20- years/, [diakses 16 Oktober 2018]
- Severino, R. C. (2006). Southeast Asia in Search of an ASEAN community: Insights from the former ASEAN Secretary-General. Singapore: ISEAS.
- Severino, R. C., Hew, D., Suryadinata, L., Hsu, L., & Moeller, J. O. (2005). Framing the ASEAN charter. Singapore: ISEAS.
- Simon (1994) 'Realism and neoliberalism: international relations theory and Southeast Asian security,' The Pacific Review, 8 (1), 5–24.
- Smith, A. L. (2004). ASEAN's ninth summit: Solidifying regional cohesion, advancing external linkages. Contemporary Southeast Asia, 26, 416.
- Solingen, E. (1999). ASEAN, Quo Vadis? Domestic coalitions and regional co-operation. Contemporary Southeast Asia, 21(1), 30.
- Solingen, E. (2005). East Asian regional institutions: Characteristics, sources, distinctiveness. In T. J. Pempel (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press
- Tan, B. (2005). The norms that weren't: ASEAN's shortcomings in dealing with transboundary air pollution. International Environmental Politics, Spring 2005.
- Tan, K. T., Lee, K. T., Mohamed, A. R., & Bhatia, S. (2009). Palm oil: Addressing issues and towards sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 420-427.
- Tay, S. (1998). South East Asian forest fires: Haze over ASEAN and international environmental law. Reciel, 7(2), 202-208.
- Tay, S. (2008). Blowing smoke: Regional cooperation, Indonesian Democracy, and the haze. In D. K. Emmerson (Ed.), Hard choices. Singapore: ISEAS.
- Tay, S. S. C. (2002). Fires and haze in Southeast Asia. In P. J. Noda (Ed.), Cross-sectoral partnerships in enhancing human security (pp. 53-80). Tokyo: Japan Center for International Exchange.
- UNDP (United Nations Development Programme). 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press.
- Varma, A. (2003) The economics of slash and burn: a case study of the 1997-1998-Indonesian forest fires. Ecological Economics, 46, 159-171.
- Wee, P. (1973, July 21). Factory smoke blamed for haze. The Straits Times.
- Yahaya, N. (2000). Transboundary air pollution: Haze pollution in Southeast Asia and its significance. Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2(2), 41–50.
- Zainal Abidin [M38], A. (2010). Deputy Director, Pusat Tenaga Malaysia. Kuala Lumpur.